

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi, dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu- satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya.<sup>1</sup>

Dengan demikian pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup>

Secara hukum, pernikahan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma' (konsensus) ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan,

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*," : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Vol. 1, no. 1 (2022), h. 23.

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h.23.

menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnya pernikahan. Proses ini menciptakan ikatan hukum antara kedua belah pihak, yang kemudian memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam. Dari segi agama, nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upacara sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka taat kepada perintah Allah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah separuh dari agama." Oleh karena itu, melalui nikah, seorang Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah yang membawa dirinya lebih dekat kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Tujuannya adalah meraih ridha Allah SWT, meraih keturunan dan membangun hubungan kekeluargaan antarakedua keluarga mempelai.

Dalam al-quran, makna utama pernikahan adalah membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum ayat : 21)

---

<sup>3</sup> Malik Adharsyah, dkk, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam Vol. 2, no. 1 (2024), h. 47.

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Tapi untuk saat ini Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Perkawinan dan perceraian hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis.<sup>4</sup>

Keluarga yang harmonis merupakan idaman setiap orang dalam membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga bertabiat fitrah. Selaku miniatur warga, suatu keluarga ialah inti untuk proses pertumbuhan warga. Dalam Islam, keluarga harmonis diawali dengan perkawinan yang cocok dengan syariat islam. Saat sebelum membentuk keluarga pastinya seorang wajib memilih pendamping dan menikah buat memenuhi ajaran Allah SWT serta Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat dengan ajaran Islam, sehingga seseorang mampu mengawali keluarganya dengan metode yang baik serta guna menghindari hal-hal yang tidak diimpikan. Setiap suami istri menginginkan sebuah keluarga yang tetap harmonis penuh kasih sayang serta memperoleh kedamaian dan juga ketentraman dalam kehidupan (sakinah mawaddah warahmah). Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Tidak hanya itu saja keakraban serta kerjasama antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai tahapan keluarga harmonis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) Vol. 2, no. 2 (2017), h. 20.

<sup>5</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Vol.18, no. 1 (2024), h. 109-110.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berdampak besar pada keluarga, terutama anak-anak. Dalam hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan hukum yang paling dibenci oleh Allah.<sup>6</sup> Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan meminimalisir hal tersebut perlu adanya renungan bersama terkait hak damai diantara keduanya.<sup>7</sup>

Perceraian atau talak merupakan salah satu keputusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami dan istri untuk meneruskan hidup berumah tangga. Maka dari itu islam mengajarkan pentingnya upaya penyesuaian sebelum perceraian benar-benar terjadi, termasuk dengan cara rujuk bagi pasangan yang telah bercerai.<sup>8</sup>

Rujuk dalam pandangan hukum Islam adalah suatu proses di mana suami- istri kembali bersama setelah perceraian dengan tujuan memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Namun, persoalan mengenai siapa yang memiliki hak mutlak dalam menentukan keputusan rujuk menjadi penting, mengingat perlunya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>9</sup> Rujuk dipilih sebagai

---

<sup>6</sup> Siti Zahara dkk., "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam : Sebab Dan Konsekuensinya" Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, Vol. 4, no. April (2025), h. 16. .

<sup>7</sup> Zahratul Abidah, "Peran Kyai Desa Pada Mediasi Perkara Perceraian".Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1 no.1(2025),h. 53.

<sup>8</sup> Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat "Teori Dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h.126.

<sup>9</sup> Alya Salsabillah, dkk. "Rujuk Perspektif Hukum Islam : Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan" Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis, Vol. 4 no.1 (2025), h. 49.

jalan bersatunya kembali antara pasangan yang telah bercerai sebelumnya. Namun dalam melakukannya, di perlukan beberapa hal yang wajib di ketahui kedua belah pihak agar proses rujuk tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Rujuk juga di artikan bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah.<sup>10</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Baqarah: 231)

---

<sup>10</sup> Laila Syuhada, dkk. “Teori Dalil Hukum Rujuk,” Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 3, no. 1 (2025), h. 44.

Di Indonesia, praktik rujuk tidak hanya diatur oleh hukum Islam saja tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang mewarnai praktik rujuk di Indonesia. Keberadaan hukum adat dalam praktik rujuk membentuk sistem normatif tersendiri yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat selama berabad-abad.<sup>11</sup> Fenomena ini menunjukkan kekayaan hukum Indonesia yang mampu memenuhi keberagaman tradisi dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu wilayah yang hingga kini masih mempertahankan keberlakuan hukum adat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan keluarga. Salah satu praktik adat yang masih dijalankan adalah tradisi rujuk adat bagi pasangan suami istri yang telah bercerai dan ingin kembali membina rumah tangga. Tradisi ini menunjukkan bahwa rujuk tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum agama dan negara, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memiliki implikasi terhadap tatanan adat dan keharmonisan masyarakat.

Secara normatif, rujuk dalam sistem hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi negara. Namun, realitas yang terjadi di Desa Semundam menunjukkan adanya praktik tambahan berupa kewajiban melaksanakan rujuk adat setelah rujuk di KUA. Rujuk dianggap belum sempurna apabila belum dilengkapi dengan prosesi adat yang dikenal dengan istilah *memutih nasi menguning kuah*, yang melibatkan tokoh adat, Kepala Kaum, dan Lembaga Adat desa. Keberlakuan rujuk adat tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan dan sanksi adat yang mengikat masyarakat. Dalam peraturan adat Desa Semundam, rujuk yang dilakukan melebihi

---

<sup>11</sup> Ahmad Zulkifli, "Pluralisme Hukum dan Praktik Rujuk dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 10, No. 1 (2024), h.85.

batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa denda adat, sedangkan pasangan yang tidak melaksanakan prosesi rujuk adat dapat dikenai sanksi sosial berupa pembatasan pelayanan adat. Sanksi-sanksi tersebut mencerminkan kuatnya peran hukum adat sebagai mekanisme pengendalian sosial serta upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat dikenal dengan istilah *'urf*. *'Urf* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi rujuk adat *memutih nasi menguning kuah* menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui kedudukannya dalam kerangka *'urf*, serta bagaimana perannya dalam melengkapi praktik rujuk menurut hukum Islam dan hukum negara.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mendokumentasikan dan menganalisis praktik rujuk adat yang masih bertahan di tengah modernisasi dan globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan peran tokoh adat dalam memfasilitasi proses rujuk dan kontribusinya terhadap pemulihan keharmonisan keluarga. Terkait masalah yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "*Memutih Nasi Menguning Kuah Prosesi Setelah Rujuk Dan Peran Tokoh Adat Dalam Mengembalikan Keharmonisan Keluarga Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf*".

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang ditemukan adalah seperti berikut:

---

<sup>12</sup> Peraturan Adat Desa Semundam Keputusan Badan Musyawarah Adat Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Adat Sebenar Adat Dan Adat Pegang Pakai.

1. Bagaimana prosesi *memutih nasi menguning kuah* yang dilaksanakan dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam?
2. Bagaimana peran tokoh adat dalam prosesi rujuk adat untuk mengembalikan keharmonisan keluarga di Desa Semundam?
3. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap prosesi *memutih nasi menguning kuah* yang dilaksanakan dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi *memutih nasi menguning kuah* yang dilaksanakan dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam prosesi rujuk adat untuk mengembalikan keharmonisan keluarga di Desa Semundam.
3. Untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap prosesi *memutih nasi menguning kuah* yang dilaksanakan dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian diatas, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat baik ditinjau dari segi teoritis dan praktis, berikut uraiannya:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan terhadap penulis dan pembaca, serta bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih dalam mengenai tradisi *memutih nasi menguning kuah* prosesi setelah rujuk dan peran tokoh adat dalam meningkatkan keharmonisan keluarga sebagai tahapan penting dalam proses setelah rujuk dalam adat Desa Semundam. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam

mengembangkan pemahaman mengenai peran adat dan peran tokoh adat dalam menyelesaikan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian dan rujuk.

## 2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi lebih lanjut bagi berbagai pihak, termasuk peneliti selanjutnya, pembaca serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan adat yang berkenaan dengan hukum keluarga Islam.

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat setempat dapat memiliki pemahaman lebih mendalam lagi tentang prosesi adat setelah rujuk. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan masukan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tradisi *memutih nasi menguning kuah* prosesi setelah rujuk dan peran tokoh adat dalam mengembalikan keharmonisan keluarga di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, Muhibban, dan Ahmad Tifaza, "Tata Cara Rujuk dalam Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Islam." Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara rujuk dalam adat Batak Toba ditinjau dari perspektif hukum Islam serta sejauh mana praktik adat tersebut sejalan dengan syariat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memuat data lapangan dan data sekunder sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rujuk dalam adat Batak Toba dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Proses rujuk dalam adat tersebut juga melibatkan tokoh adat dan keluarga besar

sehingga menekankan unsur formalitas dan restu keluarga luas.<sup>13</sup>

2. Metusala Gee, "Penyelesaian Sengketa terhadap Perkawinan Tidak Sah secara Hukum Adat (Studi di Desa Hilionaha, Kabupaten Nias Selatan)." Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak sah secara negara tetapi tetap sah menurut adat Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggali data primer melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat serta data sekunder dari dokumen adat setempat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran utama sebagai penjaga nilai budaya dan penengah dalam penyelesaian konflik, serta mampu memberikan solusi sosial meskipun tidak ada legalitas formal dari negara.<sup>14</sup>
3. Devina Susanti, "Peran Lembaga Adat dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)." Masalah yang diteliti adalah bagaimana lembaga adat berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memuat data lapangan melalui wawancara tokoh adat dan masyarakat serta data sekunder terkait sistem adat di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat secara normatif memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian masalah keluarga, namun dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan

---

<sup>13</sup> Romadhon, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba," *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol.2, no. 5 (2024).

<sup>14</sup> Metusala Gee, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilionaha)," *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, no. 2 (2023).

maksimal karena sebagian besar kasus perceraian langsung dibawa ke Mahkamah Syar'iyah tanpa melalui mediasi adat.<sup>15</sup>

4. Itmamul Khaqqi, "Peran Tokoh Adat Kampung Adat Jalawastu dalam Menekan Angka Perceraian di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes." Masalah yang dikaji adalah bagaimana tokoh adat Jalawastu menjalankan perannya dalam mencegah perceraian sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga melalui mediasi, penyuluhan, dan pendekatan kekeluargaan agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian.<sup>16</sup>
5. Bayu Lailatul Hasanah, "Peran Badan Musyawarah Adat dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Tidak Tercatat di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko." Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perceraian nikah siri yang tidak tercatat di KUA melalui proses adat di Desa Semundam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan memuat data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen adat dan literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Badan Musyawarah Adat memiliki peran sentral sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian nikah siri melalui musyawarah adat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Devina Susanti, "Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)," 2021.

<sup>16</sup> Itmamul Khaqqi, "Peran Tokoh Adat Kampung Adat Jalawastu Dalam Menekan Angka Perceraian Di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan" (2024)

<sup>17</sup> Bayu Lailatul Hasanah, "Peran Badan Musyawarah Adat Dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Tidak Tercatat Analisis Masalah Mursalah Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peran adat dalam penyelesaian persoalan keluarga, baik terkait rujuk, perceraian, maupun penyelesaian sengketa rumah tangga. Semua penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif dengan memuat data primer dan sekunder, serta sama-sama menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki kedudukan penting sebagai mediator yang menjaga keseimbangan sosial, mempertahankan nilai budaya, dan membantu penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kelimanya menegaskan bahwa adat masih dihormati dan dijadikan rujukan dalam penyelesaian persoalan rumah tangga di berbagai daerah, meskipun konteks adat dan simbol-simbol budaya yang digunakan berbeda-beda.

Adapun perbedaannya, penelitian pertama membahas tata cara rujuk dalam adat Batak Toba yang menekankan formalitas dan restu keluarga besar; penelitian kedua menitikberatkan pada penyelesaian perkawinan tidak sah menurut negara namun sah menurut adat di Desa Hilionaha; penelitian ketiga mengkaji peran lembaga adat Aceh dalam mencegah perceraian sebelum perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah; penelitian keempat memfokuskan diri pada upaya tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian melalui pendekatan preventif; sedangkan penelitian kelima membahas penyelesaian perceraian nikah tidak tercatat melalui musyawarah adat di Desa Semundam. Sementara itu, penelitian penulis berbeda karena berfokus khusus pada prosesi rujuk adat "memutih nasi menguning kuah" di Desa Semundam sebagai bentuk pemulihan keharmonisan keluarga setelah perceraian menurut adat lokal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan pemahaman yang mendalam sehingga tujuan penelitian tercapai.<sup>18</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (field reserch) yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan penjelasan yang objektif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali bagaimana proses-proses rujuk adat dan peran tokoh adat dalam mengembalikan keharmonisan keluarga dalam perspektif 'urf.

**2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari Agustus 2025 sampai dengan November 2025. Penelitian ini dilakukan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

**3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang dalam latar penelitian, informan peneliti adalah para pihak yang memberikan informasi tentang kondisi penelitian. Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Bapak Suarman selaku Ketua Adat, Bapak Nur Hadi selaku Tokoh Agama, Bapak Amril Mukmin selaku Kepala Desa, Bapak

---

<sup>18</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021), h. 35.

Samsuhar dan Ibu Janatul Aini selaku pelaku rujuk adat di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari sumbernya langsung melalui wawancara dengan para informan yang telah penulis tentukan. sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari masyarakat Desa Semundam terutama tokoh adat, yaitu berupa responden terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

##### **b. Data sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Adapun data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi yaitu buku, dokumen, catatan, skripsi, jurnal yang relevan, dan data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer dengan topik pembahasan mengenai prosesi setelah rujuk dan peran tokoh adat.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi(pengamatan), wawancara(interview) dan studi dokumentasi.<sup>19</sup> Ketiga teknik pengumpulan data tersebut juga penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2024), h.104-105.

- a. Observasi, diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Desa dan pelaku rujuk adat.
- b. Wawancara, yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>21</sup>
- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Gunawan, dkk, "*Teknik Pengumpulan Data*," Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 3, no. 1 (2024), h. 42.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 114.

sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.<sup>23</sup> Proses ini dilakukan dengan menyaring data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai proses rujuk adat dan peran tokoh adat dalam mengembalikan keharmonisan keluarga di Desa Semundam.

### b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan terstruktur mengenai pola-pola rujuk adat yang ditemukan, serta peran tokoh adat dalam proses tersebut.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan lapangan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara berulang dengan mencocokkan data dari berbagai sumber (triangulasi) agar validitas data dapat terjaga.

---

<sup>22</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," Vol. 11, no. 1 (2019), h.14.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: alfabeta, 2024), h.104-105.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, batasan masalah, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II Kajian Teori, menguraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan rujuk dalam hukum Islam, meliputi pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, serta konsep *'urf* dalam hukum Islam. Pembahasan mengenai *'urf* meliputi pengertian, macam-macam *'urf*, dan kedudukannya sebagai sumber pertimbangan hukum Islam. Landasan teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis praktik rujuk adat yang diteliti.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, menyajikan profil Desa Semundam yang meliputi sejarah desa, letak geografis, kependudukan, pendidikan, kesehatan masyarakat, mata pencaharian, sarana dan prasarana, serta kondisi keagamaan masyarakat. Bab ini memberikan gambaran konteks sosial budaya tempat penelitian dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian inti dari penelitian yang membahas secara mendalam mengenai prosesi *memutih nasi menguning kuah* dalam tradisi rujuk adat di Desa Semundam, termasuk makna filosofis, tahapan pelaksanaan, dan tujuan prosesi tersebut. Selain itu, bab ini juga menganalisis peran tokoh adat dalam prosesi rujuk adat untuk mengembalikan keharmonisan keluarga, serta mengkaji praktik rujuk adat tersebut

dalam perspektif *'urf* berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada Bab II.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tokoh adat, lembaga adat, masyarakat Desa Semundam, maupun peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian serupa tentang tradisi rujuk adat dan peran tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

